

**ANALISIS PASAL 54 UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA SEBAGAI DASAR *LEGAL
STANDING* BAGI HAKIM UNTUK REHABILITASI
PECANDU NARKOTIKA**

SKRIPSI

OLEH:

DINI ARSI MILAROSA

218400012



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
.....

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)6/8/25

**ANALISIS PASAL 54 UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA SEBAGAI DASAR *LEGAL*
STANDING BAGI HAKIM UNTUK REHABILITASI
PECANDU NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

DINI ARSI MILAROSA

218400012



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

ii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika Sebagai Dasar Legal Standing Bagi Hakim Untuk Rehabilitasi Pecandu
Narkotika

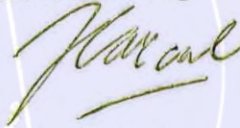
Nama : Dini Arsi Milarosa

NPM : 218400012

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



Dr. M. Ridha Haykal Amal, S.H, M.H

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

iii

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan 1 Maret 2025



DINI ARSI MILAROSA

218400012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dini Arsi Milarosa

Npm : 218400012

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-FreeRight) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Sebagai Dasar *Legal Standing* Bagi Hakim Untuk Rehabilitasi Pecandu
Narkotika**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalihmedia/format-formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir skripsitesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan Sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 1 Maret 2025



DINI ARSI MILAROSA

218400012

v

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama	: Dini Arsi Milarosa
Tempat/Tgl.Lahir	: Kp.Padang/ 12 Februari 2002
Alamat	: Jl. Perbatasan, Bagan Manunggal, Bagan Sinembah, Riau.
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Kristen
Status Pribadi	: Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah	: Ardy Sembiring Meliala
Ibu	: Siti Rukmana

3. Pendidikan

SMA Negeri 1 K. Rakyat	: Lulus Tahun 2021
Universitas Medan Area	: Lulus Tahun 2025



ABSTRAK

ANALISIS PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 SEBAGAI DASAR *LEGAL STANDING* BAGI HAKIM UNTUK REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA

OLEH:

DINI ARSI MILAROSA

NPM: 218400012

Kecanduan Narkotika merupakan masalah serius yang memengaruhi masyarakat dan individu. Kota Medan sebagai salah satu kota dengan tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi yang menghadapi kendala dalam penegakan hukum. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, penerapan pasal ini dalam sistem peradilan sering kali menghadapi kendala, terutama dalam perbedaan penafsiran hukum oleh hakim dan terbatasnya fasilitas rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan studi kasus praktik hukum dan putusan pengadilan. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa kepustakaan dan hasil wawancara dengan pihak terkait di Pengadilan Negeri Medan dan Panti Rehabilitasi. Meskipun Pasal 54 UU Narkotika memberikan dasar hukum bagi hakim dalam mengambil keputusan rehabilitasi pecandu narkotika, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat perbedaan putusan pengadilan. Sebagian hakim lebih memilih menjatuhkan pidana daripada rehabilitasi karena faktor-faktor seperti minimnya fasilitas rehabilitasi, stigma sosial terhadap pecandu, serta kendala dalam membedakan antara pengguna dan pengedar narkoba. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan Pasal 54 UU Narkotika masih menghadapi tantangan besar dalam praktik peradilan. Untuk memastikan rehabilitasi berjalan efektif, diperlukan kebijakan yang lebih jelas, peningkatan fasilitas rehabilitasi, serta koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi.

Kata Kunci: *Legal Standing*, Hakim, Rehabilitasi, Narkotika

ABSTRACT

**THE ANALYSIS OF ARTICLE 54 OF LAW NUMBER 35 OF 2009 AS THE
BASIS OF LEGAL STANDING FOR JUDGES TO REHABILITATE
NARCOTICS ADDICTS**

BY:

**DINI ARSI MILAROSA
NPM: 218400012**

Narcotics addiction is a serious problem that affects society and individuals. Medan City, as one of the cities with the highest levels of drug abuse, faced obstacles in law enforcement. Article 54 of Law Number 35 of 2009 regulated that drug addicts must undergo medical and social rehabilitation. However, the implementation of this article in the judicial system often faced obstacles, especially in the differences of legal interpretation by judges and the limited availability of rehabilitation facilities. This research used a normative legal approach with case studies of legal practices and court decisions. The data used included primary legal materials in the form of legislation and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of literature and the results of interviews with relevant parties at the Medan District Court and Rehabilitation Center. Although Article 54 of the Narcotics Law provided a legal basis for judges in making decisions on the rehabilitation of narcotics addicts, the results of the research showed that in practice, there were still differences in court decisions. Some judges preferred to impose criminal sentences rather than rehabilitation due to factors such as the lack of rehabilitation facilities, social stigma against addicts, and difficulties in distinguishing between users and drug dealers. The conclusion of this research was that the implementation of Article 54 of the Narcotics Law still faced significant challenges in judicial practice. To ensure effective rehabilitation, clearer policies, improvement of rehabilitation facilities, and better coordination between law enforcement officials and rehabilitation institutions were required.

Keywords: Legal Standing, Judge, Rehabilitation, Narcotics



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, Sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul “ Analisis Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Dasar *Legal Standing* Bagi Hakim Untuk Rehabilitasi Pecandu Narkotika”. Terimakasih penulis sampaikan Kepada Dosen Dr. Muhammad Ridha Haykal Amal, S.H., M.H, Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, ketua dan sekretaris yang telah membimbing penulis dalam penelitian ini. Disamping itu penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengajar dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih tiada terhingga kepada Orang Tua Penulis dan dukungan dari keluarga besar saya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan penulis dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sehubungan dengan itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. *My Stronger Wonder Woman, The Single Mom*. Mama, wanita luar biasa yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, ketekunan, dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Gelar S.H ini bukan hanya milik penulis, tetapi juga milik mama, karena setiap perjuangan dan pengorbanan yang mama lakukan untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan yang terbaik. Sosok yang tak pernah menyerah meski harus melewati berbagai rintangan, dan setiap langkah yang mama ambil adalah bukti nyata dari kekuatan dan dedikasi yang luar biasa. Selalu mengutamakan kebahagiaan dan masa depan anak-anaknya, tanpa mengenal lelah.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Se, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr.Rafiqi S.H.MM.M.Kn selaku Wakil Bidang Menjamin Mutu Akademik dan Sekaligus Sekretaris Pada Seminar Hasil
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H, Selaku Ketua Program Studi
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution S.H.M.H Selaku Bidang Bakat dan Inovasi
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Informasi Akademik

8. Bapak Muhammad Ridha Haykal, S.H, M.H Dr Selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan penuh dedikasi telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi dan kepercayaan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
10. Semua unsur Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang mendorong untuk berproses lebih cepat, selalu membantu dengan cekatan dan sabar.
11. *Thank you to the beautiful and sincere soul. Yeah, that's me! I'm proud to have reached a better place in life, even if I had to get here on my own, far from home.*
Di tengah rasa penasaran pada dunia luar, memilih untuk tetap sadar arah, menjaga nilai, dan bertahan di jalur yang benar. Pergaulan yang positif, tetap berpegang teguh pada kesucian dan kemandirian. Tetaplah menjadi pribadi yang kuat, bijak, dan berani, dan setia pada nilai-nilai yang kamu jaga, bangga pada mu Dini Arsi Milarosa.
12. Teruntuk seorang yang kecil tapi kepeduliannya seluas lautan, yaitu adik Penulis Aldi Syahputra dan adik sepupu Giesel Giovani Sitepu, terimakasih telah berkontribusi menemani di setiap langkah penulis dan setia kepada penulis
13. Teman Se-almameter di Universitas Medan Area dan teman dekat saya yaitu ZS Darling
14. Seluruh kerabat dan teman-teman yang tidak bisa di ucapkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan perbaikan. Namun, penulis tetap berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Tinjauan Umum <i>Legal Standing</i>	15
2.1.1. Pengertian <i>Legal Standing</i>	15
2.1.2. Peran <i>Legal Standing</i> dalam Proses Peradilan, Terkait Rehabilitasi Pecandu Narkotika.	16
2.2. Tinjauan Umum Hakim	21
2.2.1. Pengertian Hakim	21
2.3. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	22
2.3.1. Definisi Narkotika	22
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	27
3.1.1. Waktu Penelitian	27
3.1.2. Tempat Penelitian	27
3.2. Metodologi Penelitian.....	28

3.2.1. Jenis Penelitian.....	28
3.2.2. Jenis Data.....	28
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	29
3.2.4. Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Kewajiban Rehabilitasi Pecandu Narkotika Berdasarkan Pasal 54	31
4.1.1 Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi di Indonesia	31
4.1.2 Pertimbangan dan tantangan hakim	35
4.2 Analisis Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Berdasarkan Pasal 54	
Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009	41
4.2.1 Implementasi di Pengadilan Negeri Medan	41
4.2.2 Implementasi di Panti Rehabilitasi Lau Bakeri	44
4.3 Analisis <i>Legal Standing</i> Hakim dalam Putusan Nomor	
2269/Pid.Sus/2024/PN Mdn.....	47
4.3.1 Tinjauan Putusan	47
4.3.2 <i>Legal Standing</i> Hakim dalam Menjatuhkan Rehabilitasi	47
4.3.3 Kesimpulan	51
4.3.4 Solusi untuk Optimalisasi Implementasi Pasal 54 UU No. 35 Tahun	
2009.....	51
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 Simpulan	55
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana, dikonsepkan sebagai perbuatan pidana, sementara itu, pengertian narkoba, tercantum dalam peraturan perundang-undangan.¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Narkoba adalah: Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kecanduan narkoba adalah salah satu masalah nyata di semua penjuru dunia, salah satu nya dinegara Indonesia, masalah ini berhubungan erat dengan tindak pidana narkoba, yang mencakup berbagai tindakan ilegal terkait dengan penggunaan, peredaran, dan produksi narkoba.

Narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan yaitu mengalami kelainan sistem saraf pusat, yang dapat mengakibatkan masalah mental, serta kerusakan organ, termasuk kerusakan pada hati dan paru-paru². Dampak sosial penyalahgunaan narkoba tidak dapat diabaikan. Narkoba sering kali menjadi katalisator berbagai kejahatan, termasuk kekerasan dan pencurian, yang dilakukan oleh orang-orang yang membutuhkan

¹ Hj. Rodiyah dan H. Salim. *Hukum Pidana Khusus* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, (2017), hlm.85.

² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* (Jakarta: Prenadamedia Group, Januari 2016), hlm 121.

uang untuk membeli narkoba ilegal. Penyalahgunaan narkoba juga meningkatkan beban sosial ekonomi yang harus ditanggung negara dan menambah perpecahan keluarga dan masyarakat. Banyak tempat mengalami peningkatan penyalahgunaan narkoba, yang memicu munculnya masalah sosial lainnya seperti menurunnya kesehatan masyarakat, meningkatnya pengangguran, dan rendahnya standar pendidikan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan beberapa undang-undang untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, keberhasilannya seringkali diperdebatkan karena sistem peradilan sering kali lebih represif daripada rehabilitatif ketika mengambil sikap yang terlalu menghukum dan tidak mengutamakan rehabilitasi.

Kota Medan salah satu kota terbesar di Indonesia sekaligus pusat perekonomian Sumatera Utara, tidak luput dari masalah narkoba. Kota Medan, menggambarkan gambaran nyata masalah narkoba di Indonesia. Kota ini menjadi incaran peredaran narkoba karena padat penduduk, beragamnya penduduk, dan dinamika sosial yang pelik. Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Utara menyebutkan, penyalahgunaan narkoba mencapai sekitar 1,5 juta orang di Sumatera Utara yang terlibat penyalahgunaan narkoba berdasarkan data tahun 2019³, sepertiga penyalahguna narkoba di Indonesia berasal dari Sumatera Utara, terutama di kalangan remaja dan anak muda. Masalah ini tak hanya terjadi di kota, tetapi juga merambah hingga ke daerah pinggiran kota. Penyalahgunaan narkoba di Medan telah menimbulkan sejumlah masalah sosial yang pelik, meningkatnya

³ *Antara News*, diakses pada 23 April 2024,
<https://www.antaranews.com/berita/penuntasanmasalahdisumutakantuntaskannarkobainonesia>.

angka kejahatan, terutama tindak kekerasan dan pencurian, sering dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba. Stigma yang parah dikaitkan dengan pengguna narkoba yang sering kali dipandang sebagai ancaman daripada orang yang membutuhkan bantuan memperburuk penyakit ini. Dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Medan menjadi titik fokus operasi penegakan hukum BNN. Persoalan narkoba kerap kali dibawa ke pengadilan Medan, dan hakim di sana kerap kali harus membuat pilihan sulit, apakah akan menjatuhkan hukuman penjara atau memberi kesempatan kepada pecandu narkoba untuk sembuh.

Meski rehabilitasi didukung secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Medan kerap kali menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan kebijakan ini. Kurangnya fasilitas dan tenaga di Medan menjadi salah satu kendala utama pelaksanaan rehabilitasi, padahal rehabilitasi merupakan kunci untuk memutus lingkaran setan kecanduan. Meskipun kota ini memiliki banyak fasilitas rehabilitasi, namun jumlahnya masih jauh dari kata cukup mengingat kebutuhan saat ini. Selain itu, dukungan yang kurang dari lingkungan sekitar dan pemerintah daerah sering kali menghambat keberhasilan inisiatif pemulihan. Karena hukuman penjara dianggap memiliki dampak jera yang lebih kuat daripada hukuman masyarakat, banyak kasus pecandu yang seharusnya menerima rehabilitasi justru dijatuhi hukuman penjara.⁴ Pemeriksaan contoh-contoh dari Medan menunjukkan

⁴ Hary Jackson Sembiring, Yamin Lubis, Adil Akhyar, "Efektivitas Pusat Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba di Kota Medan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus di Panti Yuami Medan)," *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.4 No.2, (Mei, 2022), hal. 171.

bahwa, jika diterapkan dengan benar, strategi yang berfokus pada rehabilitasi dapat menghasilkan hasil yang baik.

Masalah yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia tercermin dalam krisis narkoba di Medan. Sangat penting bagi sistem peradilan Medan untuk mengubah dan menyesuaikan pendekatannya mengingat semakin kompleksnya masalah ini, khususnya yang berkaitan dengan rehabilitasi. Dengan bekerja sama, masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum dapat menjadikan Medan sebagai model untuk penanganan masalah narkoba yang lebih manusiawi dan berhasil.

Masalah narkoba menjadi perhatian besar karena dapat menimbulkan masalah bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam Pasal 5 ditentukan bahwa pengaturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor.⁵ Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah lama menjadi permasalahan serius di Indonesia karena peningkatan penggunaan narkoba tidak hanya merugikan pengguna perorangan namun juga masyarakat secara keseluruhan sehingga mengakibatkan banyak kerugian bagi bangsa dan negara.

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Rehabilitasi dan penjatuhan pidana kerap kali dipandang sebagai dua hal yang

⁵ Situ Hidayatun dan Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan," *Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol. 1 No. 2 (September 2020), hal. 167

berseberangan. Para pendukung rehabilitasi senantiasa mengemukakan sejumlah alasan mengapa rehabilitasi jauh lebih baik dibandingkan dengan penjatuan pidana penjara, demikian pula sebaliknya.⁶ Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina pengguna dengan cara melakukan pembinaan ataupun rehabilitasi medis maupun sosial. Pemberian sanksi rehabilitasi dapat memperbaiki pelaku sekaligus pemakai penyalahgunaan tindak pidana Narkotika. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam penjatuan sanksi rehabilitasi kepada para pengguna Narkotika. Dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menjatuhkan pidana penjara, tanpa adanya rehabilitasi medis dan sosial. Tanpa adanya rehabilitasi besar kemungkinan bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, melainkan diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kepada penyidik Polri, serta membantu kesuksesan program rehabilitasi sosial yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁷ Korban penyalahgunaan narkoba, sebagian besar adalah generasi muda. Pendekatan komprehensif

⁶ *Ibid.*, 168.

⁷ Mohammad Mashulin Amjad, "Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika," *Juristic* Vol. 01 No. 02 (Agustus 2020), hal 210.

diperlukan untuk mencegah dan menegakkan dampak sosial, ekonomi dan kesehatan yang disebabkan oleh penggunaan narkoba.

Budaya hukum, sebagai bagian dan kebudayaan adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Pemikiran dan pendapat manusia (penegak hukum) merupakan faktor penentu jalannya proses hukum.⁸ Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan rehabilitasi kasus narkoba maka melakukan perbandingan dengan sistem hukum negara lain yang telah berhasil menerapkan pendekatan rehabilitasi ini. Misalnya Portugal yang merupakan salah satu negara yang terkenal dengan Kebijakan narkoba di Portugal, yakni kebijakan *decriminalisasi illicit drugs for personal use* sesuai dengan *Law*. Sejak 1 Juli 2001, Kewenangan untuk menentukan sanksi bagi pengguna narkoba diserahkan kepada *Commission for the Dissuasion of Drug Addiction (CDTs)*. Orang yang ditemukan memiliki atau mengonsumsi narkoba diserahkan kepada *CDTs*. *CDTs* yang terdiri dari pengacara, pekerja sosial dan tenaga medis (psikolog atau psikiatri) akan menganalisa kondisi ketergantungan narkoba pengguna. Bagi pengguna dengan ketergantungan akan dikenakan wajib rehabilitasi dan perawatan. *CDTs* juga menekankan privasi dan kenyamanan pasien untuk menghindarkan stigma negatif dan *labeling* yang dapat memperburuk kondisi sosial pengguna. Hasil yang dicapai dari kebijakan dekriminialisasi narkoba di Portugal yakni: tidak terjadi *drug tourism*, dari tahun 2001 hingga 2006 terjadi penurunan tingkat lifetime prevalence dalam penggunaan narkoba di usia 13-15 dan usia 16-18 tahun, tingkat persebaran HIV

⁸ *Ibid.*, 215

akibat penggunaan narkoba menurun, jumlah kematian akibat penggunaan narkoba menurun dan jumlah orang yang mendapatkan perawatan ketergantungan narkoba meningkat hingga 147%. Dalam kebijakan tersebut, pengguna narkoba yang tertangkap tidak dipenjara, namun berkesempatan menjalani rehabilitasi. Hasil dari kebijakan ini menunjukkan penurunan angka penyalahgunaan narkoba secara signifikan dan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat.⁹ Pengalaman negara tersebut dapat memberikan pembelajaran penting bagi Indonesia dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba. Maka mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba adalah seharusnya terhadap setiap pengguna narkoba yang telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 seluruhnya dilakukan rehabilitasi, tidak ada lagi dilakukan bagi pengguna narkoba dilakukan penahanan di rutan maupun di lembaga pemasyarakatan karena bagi pengguna narkoba bukan solusi. Hal ini dengan tujuan untuk penyembuhan dan pemulihan terhadap pengguna narkoba. Justru dengan dilakukannya rehabilitasi terhadap pengguna narkoba didukung dari keluarga dan masyarakat maka pengguna narkoba lambat laun bisa sembuh dari penggunaan narkoba dan bisa menjadi duta bagi pengguna narkoba.¹⁰

⁹ Valentina Dea Ramadhani, "Pengadopsian Kebijakan Dekriminalisasi Illicit Drugs for Personal Use di Portugal oleh UNODC," *Journal of International Relations*, Volume 1, Nomor 2, 2015, hal. 104-105.

¹⁰ *Ibid.*, 180.

Berbagai kajian dan pendapat para ahli hukum menunjukkan bahwa rehabilitasi sebagai salah satu pendekatan dalam penanganan kasus narkoba mempunyai potensi besar dalam menurunkan angka kejahatan narkoba dan membantu pecandu dalam proses pemulihannya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Joan Petersilia yang dipublikasikan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi cenderung memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah dibandingkan mereka yang menjalani hukuman penjara. Penelitian ini juga menemukan bahwa rehabilitasi dapat meningkatkan kualitas hidup karyawan dari segi kesehatan fisik dan mental.¹¹ Membahas proses reintegrasi mantan narapidana, khususnya dalam konteks kebijakan pembebasan bersyarat dan masuk kembali. Petersilia mengeksplorasi bagaimana sistem peradilan pidana dapat mendukung keberhasilan reintegrasi dan mengurangi risiko residivisme. Petersilia menjelaskan konteks dan tantangan yang dihadapi mantan pelaku kejahatan ketika kembali ke masyarakat, termasuk stigma sosial, terbatasnya kesempatan kerja, serta masalah kesehatan mental dan kecanduan. Pendekatan yang lebih tepat sasaran dan individual mungkin akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan hukuman penjara yang lama tanpa rehabilitasi yang memadai. Petersilia menyimpulkan bahwa keberhasilan reintegrasi mantan pelaku kejahatan sangat bergantung pada kombinasi dukungan sosial, peluang ekonomi, dan program rehabilitasi yang efektif. Sistem yang menekankan pendekatan berbasis bukti dan intervensi yang dirancang dengan baik berpotensi mengurangi tingkat residivisme

¹¹ Joan Petersillia, *National Institute of Justice: Advancing Justice Through Science, Beyond the Prison*, 2 November 2011

secara signifikan. Hakim berperan penting dalam memutuskan apakah seorang pecandu narkoba akan dijatuhi hukuman penjara atau menjalani rehabilitasi.¹²

Terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi di Indonesia. Meskipun Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mewajibkan rehabilitasi, lembaga penegak hukum masih belum sepakat mengenai waktu dan metode terbaik untuk melaksanakan kewajiban ini. Karena mereka merasa bahwa hukuman penjara memiliki efek jera yang lebih besar daripada rekomendasi untuk rehabilitasi, hakim tertentu lebih cenderung menjatuhkan hukuman penjara. Terdapat beberapa kendala pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkoba dan masih banyaknya yang tidak mengetahui bahwa proses rehabilitasi semuanya ditanggung oleh pemerintah (gratis). Tapi semua itu harus didasarkan atas pertimbangan hakim.¹³ Namun, keterbatasan finansial dan kurangnya pilihan rehabilitasi memberikan tantangan yang signifikan untuk menerapkan konsep ini. Tidak setiap daerah memiliki fasilitas rehabilitasi yang cukup, dan di daerah yang memilikinya, terkadang terdapat individu yang kurang memenuhi syarat untuk menawarkan layanan rehabilitasi berkualitas tinggi. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana Narkotika didasarkan atas pertimbangan aspek non yuridis yang bersifat substantif antar pertimbangan-pertimbangan Hakim. Namun hal dimaksud akan sejalan dengan

¹² *Ibid.*

¹³ Werri, Neni Vesna Madjid, dan Fahmiron, "Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu pada Penyalahguna Narkotika," *UNES Journal of Swara Justisia* Vol. 7 No. 3 (Oktober 2023), hal 102.

banyaknya jumlah dukungan Hakim atas pertimbangan terhadap hasil asesmen terpadu. Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang perbuatan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dari akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Dengan demikian, masih banyak Majelis Hakim menjatuhkan putusan dirasa belum memenuhi rasa keadilan dengan keyakinan hakim tersebut yang dirasa belum memiliki dasar pembenaran yang jelas. Sehingga Mahkamah Agung hendaknya senantiasa dapat meningkatkan eksaminasi dan rujukan terhadap putusan-putusan hakim yang dinilai dapat membuat pertimbangan hakim yang baik.¹⁴

Peran hakim dalam menentukan rehabilitasi pengguna narkoba merupakan salah satu hal terpenting dalam penegakan hukum narkoba di Indonesia. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur secara ketat fungsi hakim. Pasal tersebut mengatur bahwa korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba harus menerima rehabilitasi medis dan/atau sosial. Namun, sering kali terdapat sejumlah hambatan hukum, politik, dan sosial terhadap pelaksanaan ketentuan ini, tergantung pada bagaimana masyarakat memandangnya. Pasal 54 bertujuan untuk memberikan akses rehabilitasi yang lebih luas bagi pecandu narkoba. Namun, implementasi pasal ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Koordinasi antar lembaga, ketersediaan fasilitas rehabilitasi, serta stigma sosial terhadap pecandu menjadi beberapa kendala utama. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai landasan hukum atau landasan hukum bagi hakim untuk memvonis pelaku kejahatan narkoba. Analisis

¹⁴ *Ibid.*,102.

ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini diterapkan dan apakah tujuan awal kebijakan tersebut tercapai. Penelitian ini mengkaji variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menerapkan Pasal 54, antara lain penafsiran hukum, opini masyarakat, dan kebijakan publik. Terkait masalah rehabilitasi yang diterapkan, Selain itu, diperlukan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur efektivitas program rehabilitasi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan memahami latar belakang dan tujuan Pasal 54, dapat lebih memahami pentingnya rehabilitasi dalam penanganan masalah narkoba di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat ditarik suatu identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, kewajiban rehabilitasi?
2. Bagaimana implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba di Pengadilan Negeri Medan dan panti rehabilitasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terkait kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkoba, dengan mengkaji dasar hukum, tujuan, serta implikasi normatifnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Untuk mengkaji dan mengevaluasi implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba di Pengadilan Negeri Medan dan panti rehabilitasi, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan restoratif.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum, khususnya dalam bidang hukum narkoba, dengan memberikan analisis mendalam mengenai penerapan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang *Legal Standing* dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba di Pengadilan Negeri Medan dan panti rehabilitasi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait.

1.5 Keaslian Penelitian

1. Tengku Astrid Pratiwi, (2023), Universitas Medan Area, Peranan Badan Narkoba Nasional Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Langkat. Permasalahan Penelitian ini, 1. Bagaimana peranan Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat? 2. Faktor apa yang menjadi penghambat

bagi bnn dalam mengatasi masalah peredaran narkoba di Kabupaten
langkat?

2. Inka Dewi Liani Ahri, (2023), Universitas Negeri Malang, Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkoti Nasional Kota Palopo skripsi tentang rehabilitas, Permasalahan penelitian ini 1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitas bagi penyalahguna narkoba di BNN di kota palopo?

2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi oleh BNN dalam pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo ?

3. Wanda Tri Astuti, (2021), Universitas Sriwijaya, Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana dan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan 1. Permasalahan penelitian ini 1. Apa yang menjadi pertimbangan (ratio decidendi) Hakim dalam membuktikan perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memilih menjatuhkan pidana penjara daripada rehabilitasi ? 2. Apa yang menjadi persyaratan yang harus dilengkapi dalam berkas perkara agar Hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika golongan I?

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena berfokus pada analisis yuridis Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai dasar *Legal Standing* bagi hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Sementara penelitian lain banyak membahas peran lembaga dalam pencegahan dan rehabilitasi atau pertimbangan hakim secara umum dalam memutuskan pidana atau rehabilitasi, penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana Pasal 54 digunakan dalam praktik peradilan. Dengan demikian,

penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dasar hukum rehabilitasi dari perspektif pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum *Legal Standing*

2.1.1. Pengertian *Legal Standing*

Legal Standing atau berdiri di depan hukum, adalah prinsip hukum yang menentukan apakah seseorang atau entitas memiliki hak atau kepentingan yang sah untuk mengajukan gugatan atau tindakan hukum di pengadilan. Pengertian ini berfungsi untuk memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum yang cukup dan relevan dalam suatu perkara yang dapat mengajukan tuntutan hukum.¹⁵

Legal Standing secara umum:

1. Kepentingan Hukum (*Legal Interest*):

Untuk memiliki *Legal Standing*, pihak yang mengajukan gugatan harus menunjukkan bahwa mereka memiliki kepentingan hukum yang terancam atau dilanggar oleh tindakan atau keputusan yang dipermasalahkan. Ini berarti bahwa mereka harus dapat menunjukkan bahwa mereka mengalami kerugian atau dampak langsung dari permasalahan yang diajukan.

2. Hubungan Langsung (*Direct Relationship*):

Pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki hubungan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Misalnya, jika seseorang mengajukan gugatan atas

¹⁵ Bambang Sutyoso, "Implementasi Gugatan *Legal Standing* dan *Class Action* dalam Praktik Peradilan di Indonesia," *Jurnal NO.26 VOL*, hal. 67.

tindakan pemerintah, mereka harus menunjukkan bahwa tindakan tersebut berdampak langsung pada hak atau kepentingan mereka.

3. Aksi Hukum yang Layak (*Justiciability*):

Legal Standing juga berkaitan dengan apakah gugatan tersebut layak untuk diputuskan oleh pengadilan. Pengadilan hanya akan menangani perkara yang dapat diselesaikan secara hukum dan bukan perkara yang bersifat spekulatif atau tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

4. Tujuan dan Fungsi *Legal Standing*:

Legal Standing berfungsi untuk mencegah pengadilan dari terjebak dalam sengketa yang tidak relevan atau yang hanya melibatkan pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan langsung. Ini juga membantu memastikan bahwa pengadilan hanya memutuskan perkara yang benar-benar memerlukan penyelesaian hukum.¹⁶

Dengan demikian, *Legal Standing* adalah konsep penting dalam sistem hukum yang memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar memiliki kepentingan dan dampak langsung dari perkara yang dapat mengajukan gugatan di pengadilan.

2.1.2. Peran *Legal Standing* dalam Proses Peradilan, Terkait Rehabilitasi

Pecandu Narkotika.

Pengadilan adalah institusi di mana kekuasaan kehakiman dijalankan oleh hakim. Oleh karena itu hakim dan pengadilan adalah satu hal ketika menjalankan

¹⁶ Jumiaty, *Kedudukan (Legal Standing) Keterangan Ahli Kesehatan dalam Penetapan Rehabilitasi dan Perawatan Pengguna Narkotika dari Perspektif Kepastian Hukum*, Tesis (S2), Perpustakaan Pascasarjana, 2022.

fungsinya secara konkrit. Oleh karena itu, KUHAP mendefinisikan hakim sebagai pejabat negara yang keberadaannya adalah untuk mengadili perkara pidana. KUHAP juga mendefinisikan "mengadili" sebagai satu rangkaian tindakan hakim mulai dari (i) menerima, (ii) memeriksa dan (iii) memutus perkara pidana. Konsep ini sama dengan yang pernah dikatakan Mauro Cappeletti bahwa *"judge have administrative responsibility for managing the cases, fixing dates for their hearing and resolution of the case"*¹⁷. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Lihat Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Pada Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut R. Soeparmono sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada.

¹⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Pengadilan, Hakim, dan Advokat* (Pustaka Kemang, 2016), hlm. 28

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pengertian seperti tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001, berbunyi "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."¹⁸ Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Tugas hakim pada dasarnya adalah:

Mengkonstatir artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim harus pasti akan konstateringnya, sehingga ia harus pasti akan kebenarannya itu, tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. Selanjutnya hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*,30.

¹⁹ Dr. Rimdan, S.H., M.H., *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Jl. Tandra Raya No. 23, Rawamangun, Oktober 2012), hlm. 120.

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Tugas hakim pada dasarnya adalah:

1. Mengkonstatir artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.
2. Mengkualifisir artinya menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi dengan cara memilih kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan. Setelah menemukan hukum dari peristiwa/kejadian itu seorang hakim harus melakukan pemecahan hukum (*legal problems solving*).²⁰

Dalam menemukan hukum, ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari dan diketemukan, kemudian diciptakan.”²¹ Menurut Bernard Arif Sidartha proses-proses pembuatan putusan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar hakim. Kegiatan bernalar dari Hakim dengan beragam *motivering* yang

²⁰ *Ibid.*, 122,

²¹ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Jurnal Universitas Muhammadiyah* Volume XVIII, No. 2 (Juni 2017), hal 45.

menopangnya, selalu berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berpikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah sistem autopoesis, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri, dan eksis sebagai sebuah model penalaran yang khas sesuai dengan tugas-tugas profesionalnya.

Penetapan hakim untuk memilih rehabilitasi daripada pemenjaraan sangat bergantung pada fungsi *Legal Standing* dalam sistem hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan pecandu narkoba. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan hak kepada hakim untuk memilih rehabilitasi sebagai alternatif hukuman apabila terbukti terdakwa pecandu dan memerlukan penanganan, *Legal Standing* memberikan dasar hukum yang jelas bagi hakim untuk menetapkan layak tidaknya seorang pecandu narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi. Dalam menetapkan layak tidaknya rehabilitasi sebagai salah satu bentuk hukuman dalam perkara ini, pengadilan diwajibkan oleh hukum untuk mempertimbangkan sejumlah variabel, termasuk sejauh mana kecanduan terdakwa, riwayat kriminalnya, dan kemungkinan keberhasilannya dalam rehabilitasi.²² Dalam memberikan putusannya, hakim mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan pecandu serta keuntungan rehabilitasi daripada pemenjaraan. Lebih jauh, *Legal Standing* mengakui bahwa rehabilitasi mungkin lebih menguntungkan dan manusiawi daripada pemenjaraan karena pecandu narkoba akan merasa hak-haknya, termasuk hak untuk mendapatkan penanganan dan pemulihan yang tepat, terlindungi. Hal ini mendukung upaya untuk menegakkan hukum yang adil dan melindungi hak asasi manusia. Contoh lain dari

²² *Ibid.*, 50.

sistem hukum yang lebih adil dan berbelas kasih adalah fungsi status hukum dalam rehabilitasi pengguna narkoba. Sistem hukum mengakui bahwa pecandu narkoba memperoleh lebih banyak keuntungan dari strategi rehabilitasi daripada dari penjara, yang mungkin tidak membantu dalam mengakhiri siklus kecanduan, dengan memberikan hakim kewenangan hukum untuk membuat keputusan terkait pemulihan. Dengan melakukan hal ini, kedudukan hukum mendukung program pemulihan yang lebih adil dan berjangka panjang sekaligus meningkatkan keseragaman dan kemanjuran sistem hukum dalam menangani masalah narkoba.²³

2.2. Tinjauan Umum Hakim

2.2.1. Pengertian Hakim

Hakim adalah anggota lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan untuk memimpin sidang pengadilan, meninjau perkara, mengevaluasi bukti-bukti, dan memberikan putusan atas suatu perkara. Menegakkan keadilan dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tanggung jawab hakim. Hakim dalam sistem hukum diharuskan bertindak secara tidak memihak, independen, dan obyektif. Hal ini sangat penting dalam memastikan bahwa sistem hukum berfungsi secara tidak memihak dan sejalan dengan aturan hukum yang relevan. Selain itu, hakim mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu selama proses hukum dan menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan situasi tertentu.²⁴

²³ Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., *Efektivitas Sanksi Pidana Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Bali* 2018 , hal. 141.

²⁴ Josef M Monteiro, Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25, No. 2, (April, 2007), hal. 131.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

2.3.1. Definisi Narkotika

Sebagai revisi atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta melingkupi penggolongan narkotika golongan I dan II Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang ini dikeluarkan sebagai upaya tindakan pemerintah dalam menyikapi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika yang semakin meningkat serta menjamin upaya pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika sesuai dengan tujuan yang termuat di dalam Pasal 4 huruf d UU Narkotika ini.²⁵ Narkotika adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat membius (menurunkan kesadaran), Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas), Ketagihan (ketergantuan, mengikat, *depennce*). Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.²⁶ Kemudian untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta

²⁵ Wahyu Hariyadi dan Teguh Anindito, "Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 2 (Mei 2021), hlm. 378.

²⁶ *Ibid.*, 87.

melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bertujuan: menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa, memberantas peredaran gelap narkoba, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pencandu narkoba. Dalam undang-undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba termasuk pemberian penghargaan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pembatasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Mengingat penyalahgunaan narkoba dan pengedar gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata di seluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial *elite* sekelas pejabat negara. Penyalahgunaan narkoba tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang segala hal terkait dengan narkoba, mulai dari pengawasan, pengendalian, hingga

²⁷ Yolanda Shafitri, Aliaputri Dharmayanti, "*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Peredarannya di Era Digital*", Jurnal Bela Negara, Vol. 1 No. 2 (2023), hal. 8.

penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan disusun sebagai respons terhadap meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba yang mengancam kesehatan masyarakat serta stabilitas sosial di Indonesia.

A. Penjelasan dalam tujuan utama UU No. 35 Tahun 2009

UU ini bertujuan untuk:

1. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
2. Menjamin ketersediaan narkoba untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan.
3. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.²⁸
4. Memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna yang ingin direhabilitasi.

B. Klasifikasi Narkoba

Memuat UU No. 35 Tahun 2009 membagi narkoba menjadi tiga golongan berdasarkan potensi kecanduannya dan kegunaannya dalam pengobatan:²⁹

Golongan I: Narkoba dengan potensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk pengobatan, seperti heroin dan kokain.

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

²⁹ *Ibid.*, pasal 6.

Golongan II: Narkotika dengan potensi tinggi menyebabkan ketergantungan tetapi dapat digunakan untuk pengobatan, seperti morfin.

Golongan III: Narkotika dengan potensi ringan menyebabkan ketergantungan dan digunakan untuk pengobatan, seperti kodein.

C. Sanksi Hukum

UU ini menetapkan sanksi yang sangat berat bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Tindakan kriminal yang diatur meliputi produksi, perdagangan, penyelundupan, hingga penggunaan ilegal narkotika. Sanksi yang diatur dalam UU ini mulai dari denda hingga hukuman penjara, bahkan hukuman mati untuk kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan peredaran narkotika dalam jumlah besar.

D. Aspek Rehabilitasi

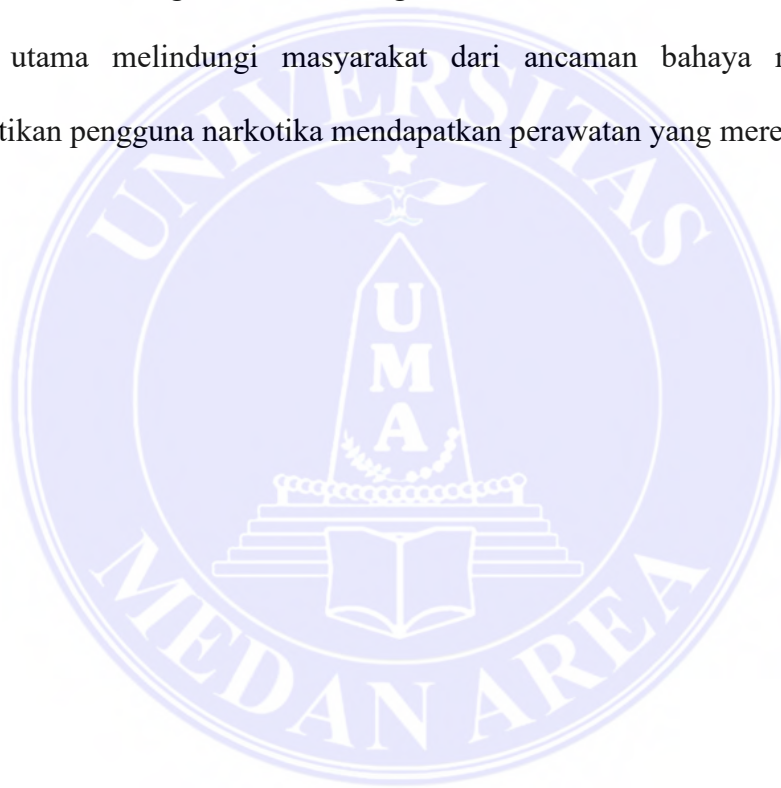
Salah satu aspek penting dari UU No. 35 Tahun 2009 adalah pengaturan tentang rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Pasal 54 mengatur bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih humanis terhadap pecandu, memandang mereka sebagai korban yang membutuhkan perawatan daripada sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum. Penegak hukum, termasuk hakim, memiliki kewenangan untuk memutuskan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman penjara bagi pecandu yang akan dijelaskan analisisnya di halaman berikut.³⁰

E. Pelaksanaan dan Pengawasan

³⁰ *Ibid.*, 78.

UU ini juga mengatur tentang pelaksanaan dan pengawasan terhadap narkoba, termasuk peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan, pemberantasan, dan penindakan terhadap tindak pidana narkoba. BNN memiliki wewenang luas, mulai dari koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya hingga pelaksanaan program-program rehabilitasi dan penyuluhan.

Secara keseluruhan, UU No. 35 Tahun 2009 merupakan perangkat hukum yang komprehensif dan tegas dalam menangani masalah narkoba di Indonesia, dengan tujuan utama melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba dan memastikan pengguna narkoba mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Juli 2024				Oktober 2024				Desember 2024- Februari 2025				Februari 2025					Maret 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan Kelurahan NO.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara,20236 dan Sentra Insyaf Medan Jl. Bedikari No. 37 Lau Bakeri Deli Serdang, Suka Rende, Kec. Kutalimbaru, Medan, Sumatera Utara, 20222.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.³¹

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif responden) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.

3.2.2. Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

- a. Bahan Hukum Primer: Berupa peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, dan sumber hukum lainnya yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Meliputi karya-karya ilmiah, pendapat ahli hukum (doktrin), jurnal, buku teks, dan literatur lainnya yang membahas dan menginterpretasikan hukum.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47

- c. Bahan Hukum Tersier: Berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan direktori, yang membantu dalam menelusuri atau memahami bahan hukum primer dan sekunder.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data mau pun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) Penulis langsung melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai kepada Pengadilan Negeri Sumatera Utara Dan Sentra Insyaf Medan Provinsi Sumatera Utara dengan mengangkat judul Analisis Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 Sebagai Dasar *Legal Standing* Bagi Hakim Untuk Merehabilitasi Pecandu Narkotika.

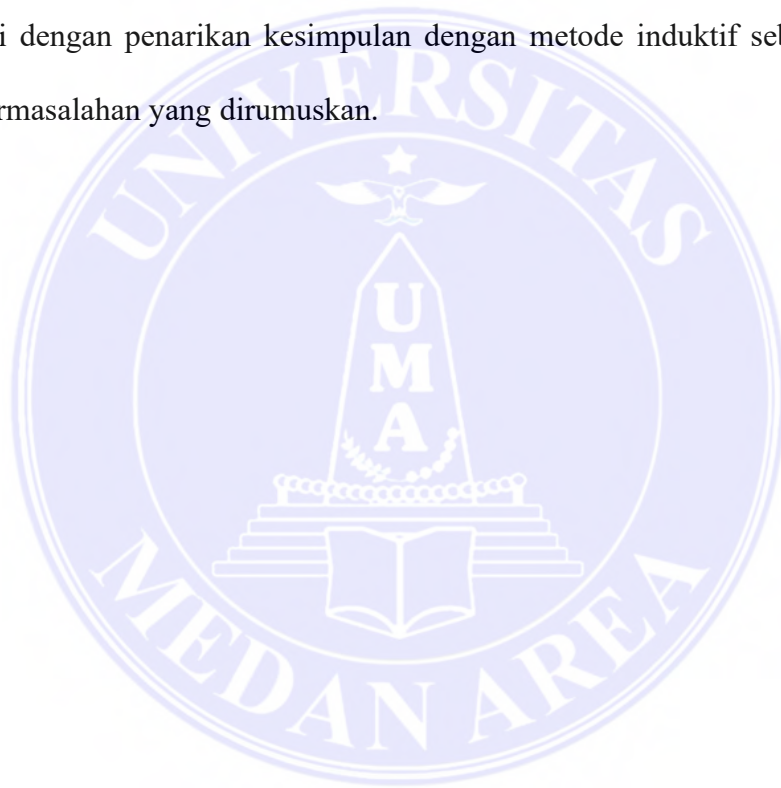
3.2.4. Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci.³² Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban

³² Syamsul Arifin, *Op Cit*, hal.66

tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di Analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap fakta rehabilitas. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Analisis Yuridis Pasal 54 UU Narkotika Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan kasus narkoba, di mana pecandu dipandang bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan perawatan.

2. Implementasi Pasal 54 dalam Praktik di Pengadilan Negeri Medan dan Panti Rehabilitasi dalam implementasinya Pasal 54 masih menghadapi berbagai tantangan. Di Pengadilan Negeri Medan, hakim cenderung lebih berfokus pada aspek pemidanaan dibandingkan rehabilitasi. Salah satu penyebab utama adalah adanya interpretasi yang sempit terhadap status terdakwa sebagai pecandu atau pengedar. Banyak pengguna narkoba yang seharusnya mendapat rehabilitasi justru dijatuhi hukuman penjara, yang berkontribusi pada *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan serta tidak menyelesaikan akar permasalahan kecanduan.

Selain itu, terdapat kendala dalam pembuktian status pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.

5.2 Saran

1. Perbaikan Regulasi dan Implementasi Pasal 54 untuk memastikan implementasi Pasal 54 lebih efektif, diperlukan revisi kebijakan yang lebih jelas dalam membedakan pecandu dengan pengedar. Aparat penegak hukum, terutama

penyidik, jaksa, dan hakim, harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pendekatan rehabilitatif agar tidak sembarangan menjatuhkan hukuman penjara kepada pecandu yang memenuhi syarat rehabilitasi.

2. Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Kesadaran Masyarakat di perlukan peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas rehabilitasi, termasuk pendanaan yang memadai agar pecandu narkoba dapat menjalani rehabilitasi dengan optimal. Selain itu, perlu ada sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi sebagai solusi utama dalam menangani pecandu narkoba. Dengan kesadaran yang lebih baik, stigma terhadap pecandu narkoba dapat dikurangi, dan implementasi Pasal 54 dapat lebih selaras dengan prinsip keadilan restoratif serta perlindungan bagi pecandu narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Rodiyah, H., & Salim, S. (2017). Hukum Pidana Khusus. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ruslan Renggong. (2016). Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Luhut M. P. Pangaribuan. (2016). Pengadilan, Hakim, dan Advokat. Pustaka Kemang.
- Rimdan, R. (2012). Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi. Jakarta: Jl. Tandra Raya No. 23, Rawamangun.
- Jonaedi Efendi, D. H. I. (2018). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat. Depok: Prenadamedia Group.
- Lisdiana. (2022). Pemulihan Pecandu: Kolaborasi, Rehabilitasi, dan Religiositas. Sleman: Jl. Rajawali, G. Elang 6, No. 3, Drono, Sardonoarjo, Ngaglik.
- Muh. Fajaruddin Atsnan. (2018). Rehabilitas Bagi Pecandu Narkoba. Jl. Beo, Yogyakarta.
- Simon Nahak. (2018). Efektivitas Sanksi Pidana Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Bali.
- Syamsul Arifin. Op. Cit.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010).

C. Jurnal

Situ H, Dkk (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 1, Nomor 2.

Mohammad , M. M. (2020). Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika. *Juristic*, Volume 1, Nomor 2.

Werri, Dkk (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu pada Penyalahguna Narkotika. *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Nomor 3.

Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Jurnal Universitas Muhammadiyah*, Volume XVIII, Nomor 2.

Astuti, T. S. (2022). Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal IUS*, Volume X, Nomor 1.

Mintarum, A., Dkk(2024). Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika sebagai Fungsi Asesmen. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 4, Nomor 3.

Hariyadi, W, Dkk (2021). Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 9, Nomor 2.

Sembiring, H. J., Dkk (2022). Efektivitas Pusat Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba di Kota Medan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus di Panti Yuami Medan). *Jurnal Ilmiah Metadata*, Volume 4, Nomor 2.

Ramadhani, V. D. (2015). Pengadopsian Kebijakan Dekriminalisasi Illicit Drugs for Personal Use di Portugal oleh UNODC. *Journal of International Relations*, Volume 1, Nomor 2.

- Sutiyoso, B. (t.t.). Implementasi Gugatan *Legal Standing* dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia. Jurnal NO.26 VOL.
- Monteiro, J. M. (2007). Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justisia, Volume 25, Nomor 2.
- Shafitri, Y., & Dharmayanti, A. (2023). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Peredarannya di Era Digital. Jurnal Bela Negara, Volume 1, Nomor 2.
- Hairul, M., & Anisah, D. (2024). Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 4. DOI: <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.519>, diakses pada 8 Februari 2025.
- Ulfa. (2020). Deskriminalisasi terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rio Law Journal, diakses pada 8 Februari 2025.
- Khasril. (2024). Perbandingan Kewenangan Penyidik pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. t.t., diakses pada 8 Februari 2025.
- Muhammad, et al. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perantara dalam Tindak Pidana Narkotika. Blantika Multidisciplinary Journal, diakses pada 8 Februari 2025.
- Marsono. (2023). Penerapan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Perspektif Teori Rehabilitasi. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, diakses pada 8 Februari 2025.

E. Website

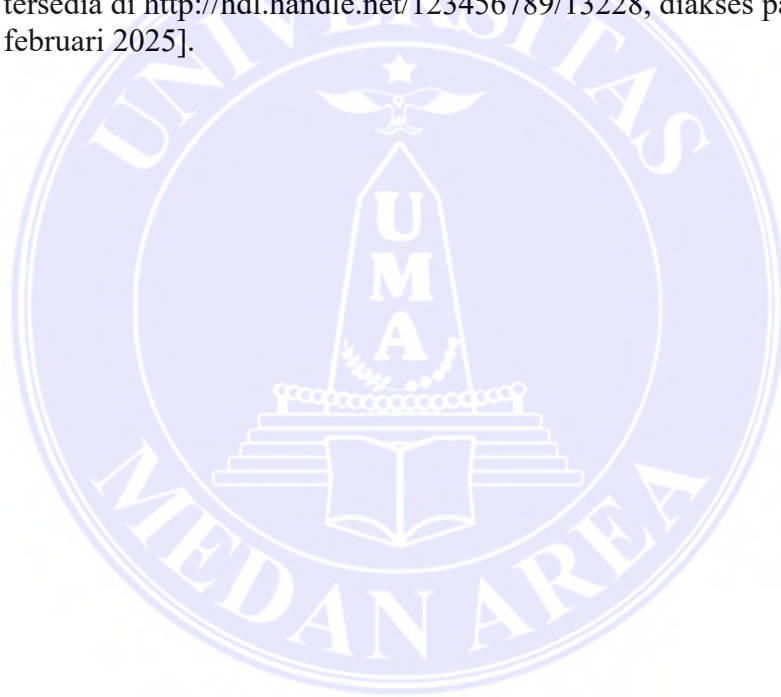
- Antara News*, <https://www.antaranews.com/berita/penuntasan-masalah-di-sumut-akan-tuntaskan-narkoba-indonesia>.
- Joan Petersillia, *National Institute of Justice: Advancing Justice Through Science, Beyond the Prison*
- Beranda, *Menghadapi Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia*.
- Rizal Fadli, *Rehabilitasi Merupakan Upaya yang Paling Efektif untuk Menyembuhkan Para Pecandu dari Bahaya Narkoba*, "Halodoc".

Muhammad Ali Equatora, Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba (Bandung: Bitread Publishing, 2017), www.bitread.co.id.

“Kejaksaan Memandang Pasal 54 UU Narkotika,” Hukum Online, diakses pada [tanggal akses], URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksaan-memandang-pasal-54-uu-narkotika-lt50d18088e9f22/>.

Humas Setkab RI, “Penanggulangan Bahaya Narkotika Melalui Rehabilitasi,” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 24 Juni 2023, diakses pada [tanggal akses], URL: <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi/>.

Sari Agustina Girsang, Ketentuan Rehabilitasi dalam Pasal 54 Undang-Undang tentang Narkotika yang Tidak Diterapkan terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika di dalam Putusan-Putusan Pemidanaan, (2020), tersedia di <http://hdl.handle.net/123456789/13228>, diakses pada [8 februari 2025].



LAMPIRAN

Dokumen Penelitian



Gambar 1 : Surat Permohonan Wawancara di Pantti Sentra Insyaf Medan
Kepada Kepala Pantti



Gambar 2 : Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Wawancara di Pant
Sentra Insyaf



Gambar 3 : Surat Permohonan Wawancara di Pengadilan Medan Kepada Majelis Hakim



Gambar 4 : Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan



Gambar 5 : Foto pada saat ibu Rosdiana Simarmata menjawab pertanyaan wawancara dan Foto penulis (Dini Arsi Milarosa) Bersama informan yaitu ibu Rosdiana Simarmata



Gambar 6 : Foto pada saat ibu Eli Yurita, SH, MH menjawab pertanyaan wawancara dan Foto penulis (Dini Arsi Milarosa) Bersama informan yaitu ibu Eli Yurita, SH, MH

Hasil Wawancara di Panti Lau Bakeri Deli Serdang

1. Apa pernah di panti ini kejadian hasil putusan nya pelaku nya dulu di hukum lalu di rehabbilitasi

Jawaban : Pernah ada setelah beberapa lama menjalani masa tahanan kemudian selanjutnya ada putusan pengadilan yang direvisi pernah ada tapi tidak terlalu sering, karna ditahun ini dengan tahun yang lalu sepertinya tidak ad, kejadian nya di 3 tahun yang lalu

2. Apakah pihak panti sering menerima pasien berdasarkan putusan hakim yang merujuk pada Pasal 54?

Jawaban : Jarang bahkan hanya 1 kali yang ada putusan pengadilan, ditahun 2024 ini tidak pernah. Pasien nya rata-rata mandiri, yang dianter keluarga

3. Menurut panti apakah dari pasal 54 membantu rehabilitas disini, pasien nya akin lebih baik atau bagaimana?

Jawaban : Jika sesuai putusan mereka di rehabilitasi disini, sesuai dengan program panti pastinya mereka ada perubahan prilaku karna mereka harus menyesuaikan dengan proses rehabilitasi yang ada disini

4. Menurut panti jika hakim memutuskan sesuai pasal 54 apakah itu sangat membantu, atau pihak panti lebih condong ke hukuman penjara?

Jawaban : Sebenarnya jika di bilang pro atau tidak nya ya, pengguna itu sebaiknya di rehabilitasi, karna lebih efektif jika direhabbilitasi karna di panti diberikan terapi-terapi prilaku

5. Apakah ada kendala administratif atau hukum dalam proses pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan keputusan hakim?

Jawaban : Tidak ada, karna mereka uda membawa Salinan- Salinan administrasi nya, jika tidak lengkap atau ikrah di putusan di pengadilan tidak diterima

6. Pasien di panti ini lebih efektif direhabilitasi atau penjara?

Jawaban : Ya lebih efektif di rehabilitasi, karna kalau direhabilitasi menbgembalikan fungsi sosial, karna disini memberikan terapi-terapi dari semua aspek, dari sisi psikologis, medis, dari segi prilaku, agama dan lainnya, walaupun sebenarnya rehabilitasi bukan suatu garansi untuk dia pulih tapi dari proses rehabilitasinya ya pasti panti akan lebih banya ke penyadaran mereka, dan disini kan mereka tidak menggunsksn sama sekali, kalua dipenjara mereka masih bisa menggunakan, karna jika di panti mereka tidak bisa menggunakan hp, uang, dan pastinya stril tidak menggunakan narkotika

Hasil Wawancara di Pengadilan Negeri Medan

1. Apa pertimbangan utama hakim dalam memutuskan tidak memberikan rehabilitasi kepada terdakwa meskipun ada bukti penggunaan narkoba?

Jawaban : Sesuai fakta persidangan, terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba

2. Apakah ada pertimbangan tertentu terkait dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menjadi dasar keputusan?

Jawaban : iya

3. Bagaimana pandangan hakim mengenai implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan aktivitas pengedaran?

Jawaban : Terhadap pengedar tidak dapat diterapkan pasal 54

4. Apakah terdapat kendala dalam penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di tingkat pengadilan negeri?

Jawaban : Tidak ada kendala

5. Apakah ada pertimbangan tertentu yang membuat rehabilitasi tidak dipilih?

Jawaban : Pertimbangan sesuai fakta persidangan

6. Apakah ada faktor non-yuridis, seperti tekanan sosial atau stigma, yang memengaruhi hakim dalam memutuskan hukuman penjara daripada rehabilitasi?

Jawaban : Majelis hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan / kesalahan yang terbukti di persidangan dan tidak boleh terpengaruh oleh lain atau intervensi dari pihak manapun

7. Menurut pandangan hakim, bagaimana seharusnya peran rehabilitasi diterapkan dalam sistem peradilan kita?

Jawaban : Rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan maksud untuk memulihkan dan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita tsb

8. Menurut hakim, apakah penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 saat ini sudah mencerminkan keadilan restoratif? Jika belum, apa yang perlu diperbaiki?

Jawaban : Sudah

9. Bagaimana pandangan hakim tentang peran hakim dalam mendorong rehabilitasi, khususnya dalam kasus dengan resistensi sosial tinggi?

Jawaban : Semua harus sesuai fakta persidangan, semua harus diperlakukan sama dihadapan hukum ,Tidak boleh dibeda-bedakan karna status sosial

10. Apakah ada inisiatif dari pengadilan untuk memperbaiki sinergi antara hukum rehabilitasi dan penegakan pidana?

Jawaban : Masing- masing Lembaga sudah ditentukan sesuai kapasitas masing masing sesuai undang-undang

11. Menurut hakim, bagaimana sistem peradilan bisa mendukung hakim agar lebih yakin menggunakan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk rehabilitasi?

Jawaban : Tidak ada keraguan untuk menetapkan ketentuan pasal 54 undang-undang no 35 tahun 2009. Semua tergantung fakta persidangan